



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 111/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 182/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENJELASAN KELANJUTAN PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN PERKARA NOMOR 111/PUU-XXII/2024,
156/PUU-XXII/2024, DAN 182/PUU-XXII/2024**

J A K A R T A

JUMAT, 8 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 111/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Djohansjah Marzoeki

PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) yang diwakili oleh Risma Situmorang sebagai Ketua dan Christine Nhazzia Augustine Souisa sebagai Sekretaris, Elia Fransisco Silitonga, dan Debby Natalia

PERKARA NOMOR 182/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang dalam hal ini diwakili oleh Adib Khumaidi selaku Ketua Umum PB IDI, dan Ulul Albab, selaku Sekretaris Jenderal PB IDI, Rudy Sapoelete, Djoko Widyarto, Gregorius Yoga Panji Asmara, dkk.

ACARA

Penjelasan Kelanjutan Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024, 156/PUU-XXII/2024, dan 182/PUU-XXII/2024

**Jumat, 8 Agustus 2025, Pukul 10.30 – 10.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani
Aqmarina Rasika
Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024:**

1. Djohansjah Marzoeki
2. Mustaib Abdul Muis (Asisten)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024:

1. Muhammad Joni

C. Pemohon Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024:

1. Risma Situmorang

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024:

1. Markus Manumpak Sagala
2. Petrus Bala Pattyona
3. Srimiguna
4. Antonius Eko
5. Semmy
6. Daniel Tambunan
7. Marta Sari Tarigan

E. Pemohon Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024:

1. Slamet Budiarto
2. Telogo Wismo Agung Durmanto
3. Fakhurrozi
4. Safrina Dewi
5. Wiwi Kumiasih
6. Mahmud Ghaznawie
7. Aii Baziad
8. Ari Yunanto
9. Sukman Tulus Putra
10. Setyo Widi Nugroho
11. Wawang S. Sukarya
12. Darwito Suwito
13. Masrifan Djamil
14. Nazrial Nazar
15. Djoko Widyarto
16. Sara Bintang Saragih
17. Mulyo Prasedyo
18. Agung Witjaksono
19. Rullijanto Wirahardja

20. Jen Alif Latifah Helmy
21. Dicky Yulius Pangkey
22. Ali Sundihardja
23. Abidinsyah Siregar
24. Hadi Wijaya
25. Ali Baziad
26. Ali Sundiharja

F. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 2. Irgayuni Sonia Anggita | (Kemenkumham) |
| 3. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 4. Kanti Mulyani | (Kemenkumham) |
| 5. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | (Kemenkes) |
| 6. Sundoyo | (Kemenkes) |
| 7. Indah Febrianti | (Kemenkes) |
| 8. Lorensia Perangin Angin | (Kemenkes) |
| 9. Gisty Restu Widyajati | (Kemenkes) |
| 10. Raynaldo Giovanni Derozari | (Kemenkes) |
| 11. Yoga Nara Yulian | (Kemenkes) |
| 12. Yuli Farianti | (Kemenkes) |
| 13. Maritania | (Kemenkes) |
| 14. Cici Sri Suningsih | (Kemenkes) |
| 15. Sri Hastutik Ekowati | (Kemenkes) |
| 16. Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |
| 17. Gunawan Sobara | (Kemenkes) |
| 18. Nurhadi Bowoleksono | (Kemenkes) |
| 19. Bagus Surya Pratama | (Kemenkes) |

G. Pihak Terkait:

1. Jajang Edi P.
2. Dollar
3. Deby Susanti Pada
4. Judilherry Justam
5. Sugito Wonodirekso

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Mukhlis Muhammad Maududi | (Jajang Edi P.) |
| 2. Ai Latifah Fardhiyah | (Judilherry Justam) |
| 3. Fahmi Putra Martin | (Judilherry Justam) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
 ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
 (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 111, 156, dan 182 Tahun 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Ini supaya tidak lupa diperkenalkan kembali satu per satu untuk Pemohon 111, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Atas perkenan, Yang Mulia, kami melaporkan hari ini untuk Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 hadir Pemohon Prinsipal, Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, spesialis bedah, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, dan asistennya Pak Mustaub, dan saya sendiri Kuasa Hukumnya Muhammad Joni, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 111.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik, Nomor 156.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [01:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 156 yang hadir Kuasa Hukum, Petrus Bala Pattyona, Markus Manumpak Sagala, Srimiguna, Marta Sari Tarigan, Antonius Eko Nugroho, dan Prinsipal Risma Situmorang. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik, Nomor 182.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [02:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melaporkan untuk Perkara Nomor 182 hadir hari ini saya selaku Kuasa Hukum Muhammad Joni, S.H., M.H. dan hadir Prinsipal Pengurus Besar Rekatan Dokter Indonesia Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., selaku Ketua Umum. Kemudian hadir Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal. Dr. Fakhurrozi M.H.Kes., Wakil Sekretaris Jenderal. Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.Ak, Wakil Ketua Dewan Pakar. Kemudian Dr. Mahmud Ghaznawie, Ph.D, anggota. Dan juga hadir sejumlah Pemohon yang hadir secara online, mulai dari Prof. Dr. Ali Baziad sampai kepada Drg. Ali Sundiharja. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Baik, dari DPR tidak hadir. Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [03:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir Kanti Mulyani, PLT Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubid Kesra Sosbud Kumham beserta tim. Kemudian dari Kementerian Kesehatan hadir Bapak Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum., dan Indah Febriyanti, S.H., M.H. Kepala Bira Hukum Kementerian Kesehatan beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Baik, untuk Pihak Terkait 111 dari Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Jajang Edi Priyatno, dan kawan-kawan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [03:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan yang hadir, Prinsipal Dr. Jajang, Dr. Dollar, dan Prof. Deby. Saya sendiri Mukhlis Muhammad Maududi, terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:03]

Dari Kolegium Akupuntur, Medik Indonesia? Tidak hadir.

Kemudian dari Pihak Terkait 182, dari Dr. Judilherry Justam, silakan.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHMI PUTRA MARTIN [04:17]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kuasa Hukum, Fahmi Putra Martin, S.H., M.H., Bersama Rekan Ai Latifah, S.H., M.H., Prinsipal yang hadir, Dr. Judilherry Justam dan Dr. Sugito. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Baik. Dari Dr. Jajang Edi Priyatno dan kawan-kawan di 182, sama?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [04:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Sama, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:42]

Baik, Para Pemohon. Kemudian Kuasa Presiden dan Pihak Terkait, semuanya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada Para Pihak. Pertama, Mahkamah memang untuk perkara-perkara ini sudah memandang selesai persidangan pada persidangan-persidangan ... yang dinyatakan pada persidangan-persidangan yang lalu.

Kemudian kami, Majelis Hakim, telah melakukan pembahasan perkara ini. Namun pada bagian-bagian tertentu memang Majelis Hakim masih memerlukan beberapa substansi pendalaman yang secara ex officio itu akan ... apa ... akan dipergunakan oleh Mahkamah ... kewenangan itu oleh Mahkamah untuk mengundang pihak-pihak yang diperlukan untuk memperdalam atau mendalami lebih lanjut berkaitan dengan perkara-perkara ini. Oleh karena itu, supaya persidangan ini memiliki rasa ... apa ... memenuhi prinsip transparansi, maka pendalaman oleh Majelis Hakim itu perlu disaksikan juga oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara ini. Sebenarnya Mahkamah juga bisa, Majelis Hakim ini melakukan FGD secara internal, tapi untuk ... apa ... pertimbangan transparansi, kemudian Para Pihak bisa menyaksikan apa hal-hal yang kemudian dilakukan pendalaman oleh Mahkamah, oleh Majelis Hakim, pilihan itulah kemudian dilakukan oleh Majelis Hakim. Dan praktik seperti ini juga sudah dilakukan dalam perkara yang lain juga, tidak hanya perkara ini.

Oleh karena itu, kami akan mengundang kembali pada persidangan-persidangan berikutnya, mungkin sekali atau dua kali, bahkan lebih tergantung kebutuhan, perkara ini akan dibuka kembali

untuk pendalaman dimaksud. Dan kami, pihak-pihaknya juga sudah menentukan, tapi mungkin secara pastinya belum bisa diumumkan hari ini, akan kami undang, Majelis Hakim akan mengundang untuk hadir di persidangan pada tahap persidangan yang akan datang.

Mungkin ada tambahan dari Majelis Hakim? Cukup? Baik, ini karena pihaknya juga ... apa ... juga ada beberapa dan mungkin bisa dikatakan agak banyak, maka untuk ... apa ... slot waktunya kami belum juga bisa menentukan. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan segera membuka sidang kembali, sehingga nanti akan kami undang semua pihak untuk hadir di persidangan yang jadwalnya menyusul.

Baik, ada pertanyaan sebelum kami tutup? Cukup, ya Pak Joni, tidak ... ini tidak dalam konteks untuk para pihak masih bisa mengajukan bukti dan saksi lagi atau keterangan-keterangan lagi, ya. Ini secara ex officio kebutuhan Majelis Hakim atau kebutuhan Mahkamah.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [08:00]

Izin, Yang Mulia, untuk klarifikasi saja.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:04]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [08:04]

Agar kami pulang dengan tenang, untuk memastikan apakah kami nanti ketika persidangan hadir, apakah ada pembahasan atau kami cuma menghadiri saja?

19. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

Menghadiri, Pak.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [08:15]

Tidak ada pendalaman?

21. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

Atau nanti kalau memang ada pertimbangan tertentu bahwa kami minta cross kepada para pihak, kami akan gunakan kewenangan itu. Tapi untuk sementara, karena ini pihak yang dihadirkan oleh Mahkamah

sehingga dalam praktik selama ini yang dilakukan oleh Mahkamah, para pihak tidak ada kesempatan untuk menggali pihak-pihak yang dihadirkan oleh Mahkamah. Kecuali memang kami akan melakukan cross dan pihak-pihak nanti bisa menjelaskan. Karena itu sangat tergantung pada kebutuhan Majelis Hakim.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [08:48]

Izin, Yang Mulia, untuk pembelajaran juga bagi kami, apakah posisinya ini sebagai ad informandum atau keterangan saksi yang inisiatif dari Mahkamah? Atau ahli?

23. KETUA: SUHARTOYO [08:59]

Ahli-ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [09:01]

Oh, terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [09:02]

Kalau itu memang ahli, tapi kalau itu pihak atau lembaga bisa juga kami memanggil lembaga, Pak. Seperti misalnya kami akan memanggil Menko misalnya, misalnya ini contoh. Itu bukan karena keahliannya, tapi karena tupoksinya sehingga tidak dalam posisi dia untuk hadir sebagai ahli. Pahami, ya, Pak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [09:24]

Ya, terakhir, Yang Mulia. Bisakah kami mendapatkan kerangka time frame, lini masa atau jangka waktu seberapa lama kita akan (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [09:33]

Nanti kami jelaskan persidangan, kami sampaikan perkembangannya, Pak.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 111,182/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [09:40]

Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [09:40]

Bisa sekali, dua kali, atau lebih dari itu. Bapak-Bapak tahu semua atau ibu-ibu tahu juga bahwa substansi ini kan tidak sederhana yang Bapak-Bapak ajukan itu. Sehingga kami perlu hati-hati dan mencermati semua hal-hal yang berkaitan dengan substansi itu. Cukup, ya.

Dari Pemerintahan atau dari Presiden, silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [10:03]

Ingin (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [10:05]

Cukup.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [10:05]

Ingin bertanya saja, Yang Mulia, apakah Pemohon masih diberi kesempatan mengajukan bukti atau ahli? Atau hanya ini pendalaman dari Majelis saja?

33. KETUA: SUHARTOYO [10:14]

Tidak, Pak.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [10:14]

Oh, ya.

35. KETUA: SUHARTOYO [10:16]

Karena kebutuhan Mahkamah kalau memang nanti Mahkamah membutuhkan baru kami akan sampaikan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024: PETRUS BALA PATTYONA [10:21]

Baik, Pak. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [10:22]

Kuasa Presiden cukup, Pak?

38. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [10:27]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [10:27]

Pak Sekjen, cukup?

40. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [10:28]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [10:29]

Baik. Dari Majelis Hakim juga cukup. Terima kasih atas kehadirannya dan ... Pihak Terkait ada yang disampaikan? Cukup, ya.

Baik, terima kasih atas kehadirannya dan pengertiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.43 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

